

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/243/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PENGURUS KLUB TENNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Pengurus Klub Tennis Universitas Negeri Semarang Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Pengurus Klub Tennis Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengurus Klub Tennis Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
- 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**
TENTANG PENGURUS KLUB TENNIS UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2025.

- KESATU : Mengangkat Pengurus Klub Tennis Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengurus Klub Tennis Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198403242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/243/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENGURUS KLUB TENNIS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENGURUS KLUB TENNIS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama/NIP/NRP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Tugas
1	Prof. Dr. S. Martono, M.Si. NIP 196603081989011001	Pembina Utama Madya - IV/d	Pembina
2	Dr. Taufiq Hidayah M.Kes. NIP 196707211993031002	Pembina Tk. I - IV/b	Penasehat
3	Dr. Sri Haryono, M.Or. NIP 196911131998021001	Pembina Tk. I - IV/b	Pengarah Bidang Pelatihan & sPertandingan
4	Dr. Andry Akhiruyanto, M.Pd. NIP 198101292003121001	Pembina - IV/a	Pengarah Bidang Pembinaan Prestasi
5	Limpad Nurrachmad, S.Pd., M.Pd. NIP 1985101020231011001	Penata - III/c	Ketua
6	Rivan Saghita P., S.Pd., M.Or. NIP 198912052015041001	Penata - III/c	Sekretaris
7	Akhmad Nurkhin, S.Pd., M.Si. NIP 198201302009121005	Pembina - IV/a	Bendahara
8	Sugihartono, S.Pd. NIP 197908092005011002	Penata Tk. I - III/d	Bidang Humas & Publikasi
9	Roas Irsyada S.Pd., M.Pd. NIP 198906232015041002	Penata - III/c	Bidang Pertandingan & Perwasitan
10	Abdul Malik, S.Pd. M.Pd. NIP 198103102015041004	Penata Tk. I - III/d	Bidang Kerjasama & Sponsorship
11	Akhmad Faozi NIP 198003182009101002	Pengatur - II/c	Bidang Sarana & Prasarana
12	Kardi Kurniawan, S.Pd. NIP 1994030620240112001	-	Bidang Administrasi
13	Bayu Adi Sasongko NIP 1992060720230112001	-	Bidang Ketertiban & Keamanan
14	M. Fauzan, S.Pd. NIP 1995112420240112001	-	Sekretariat
15	Suto Wijoyo Wisnu T.P., S.Or. NIP 1996081820240112001	-	Sekretariat

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001